



Kewajiban Pelaku Usaha Kuliner dalam Memberi Informasi yang Benar pada Konsumen Muslim (Studi pada Kota Kendari)

Obligations of Culinary Business Actors to Provide Correct Information to Muslim Consumers (Study at Kendari City)

Wa Ode Zuliarti¹, Fitriah Faisal²

¹ Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: waodezuliarti@uho.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: fitriahfaisal@uho.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:

Entrepreneurs;
Culinary; Legal
Awareness; Halal

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine how culinary entrepreneurs' legal awareness is in providing correct information to Muslim consumers in Kendari City, as well as the role of BPJPH in conducting outreach, education, and publication of halal products in Kendari City. This research was carried out with statutory approach and with empirical data as the supporting matters. According to the findings of this study, the obligation of culinary entrepreneurs to provide correct information to Muslim consumers in Kendari City has not been fully met because culinary entrepreneurs' legal knowledge and legal understanding of the concept of halal is still vary. Culinary entrepreneurs should be more proactive in supporting halal certification obligations by preparing registration documents. On the other hand, BPJPH has socialized the mandatory halal certification for culinary business actors in Kendari City, but culinary entrepreneurs require additional assistance during the implementation stage.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Pelaku Usaha; Kuliner;
Kesadaran Hukum;
Halal

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha kuliner dalam memberi informasi yang benar pada konsumen muslim di Kota Kendari dan bagaimana peran BPJPH dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal di Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan disertai dengan bantuan data empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa kewajiban pelaku usaha kuliner dalam memberi informasi yang benar pada konsumen muslim di Kota Kendari belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pelaku usaha kuliner terkait konsep halal masih beragam. Pelaku usaha kuliner agar lebih proaktif mendukung kewajiban sertifikasi halal dengan menyiapkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Di lain pihak pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kuliner di Kota Kendari telah beberapa kali dilakukan sosialisasi oleh BPJPH, namun pada tahap pelaksanaan pelaku usaha kuliner butuh pendampingan lebih lanjut.

1. Pendahuluan

Di pasar swalayan maupun pasar tradisional, tidak jarang ditemui berbagai produk impor dari luar negeri baik berupa makanan, obat, kosmetik dan lain sebagainya, yang diperjualbelikan di Indonesia. Begitu pun sebaliknya, produk Indonesia dapat dengan mudahnya ditemui di pasar swalayan di luar negeri. Perdagangan di era globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi sekat antar negara sehingga setiap negara bebas untuk melakukan kegiatan perdagangan secara tanpa batas. Segala sesuatu tentu saja mempunyai dampak yang baik dan dampak yang buruk, dan globalisasi juga tidak terlepas dari hal tersebut.

Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk dengan tujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing di pasar global dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN dan untuk mewujudkan Visi ASEAN 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui 5 (lima) pilar, yaitu: Arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal bebas.¹ Hal ini yang menyebabkan banyaknya ditemui produk-produk dari negara ASEAN yang beredar di pasaran Indonesia, di mana sebagian dari negara asal produk tersebut bukan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Produk impor yang beredar tersebut ada yang belum bersertifikat halal, bukan hanya produk impor bahkan produk dalam negeri ada yang belum bersertifikat halal. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data *real time* dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah warga Negara Indonesia yang tercatat beragama Islam sebanyak 231.069.932 jiwa.²

Seorang muslim tidak boleh mengonsumsi produk yang haram, baik haram menurut zatnya maupun haram dari segi prosesnya. Seorang muslim hanya boleh mengonsumsi produk yang halal dan baik baginya, sebagaimana diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Terjemahannya: Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi lagi baik, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu.*³

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, dalam hal ini negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum,

¹ Darminto Hartono dan Soekotjo Hardiwinoto, "Legal Perspective on ASEAN Economic Community," *Diponegoro Law Review* 3, No. 2 (Oktober 30, 2018): 207, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/21132>.

² "Data Umat Berdasarkan Agama," *Portal Data Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2022, diakses Mei 28, 2022, <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>.

³ "Al Quran Indonesia" (Andi Umpam, 2022).

akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴

Kota Kendari sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berbagai pembangunan infrastruktur baik jembatan, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, tempat hiburan, pun tak kalah pesat adalah geliat usaha di bidang kuliner seiring dengan pesatnya perkembangan di Kota Kendari. Pelaku usaha kuliner berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai macam pilihan rasa dan modifikasi resep baik tradisional sampai ke makanan level internasional.

Beberapa jenis restoran yang populer dan digemari saat ini adalah restoran dengan nuansa makanan Asia seperti Jepang, Korea dan Cina. Pilihan restoran ini semakin menjadi hal yang umum dalam keseharian warga di Kota Kendari. tetapi di balik menjamurnya usaha kuliner tersebut, ada titik kritis yang mungkin saja luput dari pelaku usaha maupun konsumen terkait kehalalan produk yang ditawarkan. Ada beberapa elemen dari produk tersebut yang asal resepnya menggunakan mirin, angciu dan beberapa elemen lainnya yang sudah jelas keharamannya karena mengandung kadar alkohol yang cukup tinggi.

Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁵ Konsep halal yang seharusnya dipahami oleh pelaku usaha bukan hanya terpaku pada “*no pork, no lard, no alcohol*” (tidak mengandung daging babi, tidak mengandung lemak babi, tidak mengandung alkohol). Produk makanan dan minuman yang halal itu juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu halal secara zat yaitu bukan berasal dari bahan makanan atau minuman yang diharamkan oleh syariat, halal secara memperolehnya yaitu makanan atau minuman tersebut diperoleh dari hasil jerih payah bekerja yang tidak melanggar syariat, dan halal secara pengolahannya yaitu bahwa makanan atau minuman tersebut harus melalui proses yang diperintahkan oleh syariat, contohnya jika menyembelih hewan ternak harus mengucapkan *basmalah*.

Pemberian informasi yang benar kepada konsumen terkait kehalalan produk yang ditawarkan dan juga pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha demi melindungi hak konsumen muslim di Kota Kendari, mengingat jumlah penduduk Kota Kendari sebanyak 345.107 jiwa⁶, dan jumlah penduduk

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta, 2014), Penjelasan.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta, 1999), Pasal 4 huruf c.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Kendari, *Kota Kendari dalam Angka 2021* (Kendari: Badan Pusat Statistik Kota Kendari, 2021), pt. 69.

yang beragama Islam adalah sebanyak 93.42% atau sekitar 322.399 jiwa dari total keseluruhan penduduk Kota Kendari.⁷

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut UU JPH), dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut BPJPH) yang salah satu kewenangannya adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Dengan harapan bahwa perlindungan konsumen muslim dalam pemberian informasi yang benar terkait kehalalan dapat terwujud.

Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha kuliner dalam memberi informasi yang benar pada konsumen muslim di Kota Kendari dan bagaimana peran BPJPH dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal di Kota Kendari.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditulis yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan disertai dengan bantuan data empiris yang diperoleh dari pelaku usaha kuliner di Kota Kendari. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

3. Tinjauan tentang Kesadaran Hukum

Menurut KBBI, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami seseorang⁸ dan hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.⁹

Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan

⁷ Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, "Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2017," *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara*, last modified 2017, diakses Juni 1, 2022, <https://sultra.bps.go.id/statictable/2019/01/03/1125/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-sulawesitenggara-persen-2017.html>.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kesadaran," *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Hukum," *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

ada.¹⁰ Sementara menurut Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹ Menurut Paul Scholten, yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.¹² Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.¹³

Munir Fuady dalam bukunya *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum dan Masyarakat* mengutip pendapat Soerjono Soekanto bahwa ada empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap), yaitu:¹⁴

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia, dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

¹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), pt. 141.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), pt. 215.

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), pt. 88.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 1 ed. (Yogyakarta: Liberty, 1981), pt. 13.

¹⁴ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (2014): 14–15.

Kesadaran hukum juga dipengaruhi atau saling berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) suatu masyarakat, terlebih lagi dengan masyarakat di Indonesia yang majemuk atau beragam dari aspek budayanya.¹⁵

4. Tinjauan tentang Pelaku Usaha Kuliner

Pengertian pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha juga dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Kedua pengertian tersebut hampir tidak ada perbedaan, tetapi jika dicermati bahwa inti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kuliner adalah berhubungan dengan masak-memasak.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha kuliner adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan masak-memasak yang berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK. Hak pelaku usaha diatur pada Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁵ Indung Wijayanto dan Cahya Wulandari, "Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya," *Halu Oleo Law Review* 4, No. 2 (September 28, 2020): 245, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14298>.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kuliner," *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuliner>.

- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian kewajiban pelaku usaha secara detail diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dalam hal ini juga termasuk kewajiban untuk menginformasikan tentang kehalalan atau tidak halalnya suatu barang dan/atau jasa. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

5. Tinjauan tentang Konsumen Muslim

Pengertian konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUPK, disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen muslim pada dasarnya adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang beragama Islam. Seorang konsumen muslim terikat dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumen agar mencapai

kemanfaatan seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudaratnya, baik bagi konsumen sendiri maupun bagi yang lainnya.¹⁷

Terkait hak dan kewajiban konsumen sudah diatur dalam UUPK, di mana pada Pasal 4 disebutkan bahwa hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya mengenai kewajiban konsumen diatur Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Seorang konsumen muslim juga wajib mengikuti rambu-rambu yang diperintahkan Allah *'Azza wa Jalla* terkait adab-adab makan dan minum. Adanya perintah Al Quran agar mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (baik) menunjukkan kasih sayang Allah kepada semua umat manusia. Mereka diundang untuk menjaga kesehatan melalui konsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Orang yang tidak mengikuti petunjuk tersebut berarti dengan sengaja membawa dirinya pada kehancuran, hal ini dapat disaksikan bahwa orang yang tidak menjaga pola hidup dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, maka dirinya akan mengalami gangguan kesehatan, yang dalam agama disebut melaksanakan ajakan setan. Karena itulah, Al Quran

¹⁷ Rozayni, "Perilaku Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Komplek Pemda Perumahan Cemara RT 03 RW 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, 2011).

menyatakan “dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹⁸

6. Bahan Produksi yang Diharamkan dan Kewajiban Memberi Keterangan Tidak Halal

Pasal 1 angka 1 UU JPH menyebutkan bahwa, “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.” Agar suatu produk bisa dijamin kehalalannya, dilakukan proses produk halal, yakni rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Dalam hal ini, bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang berasal dari:

- a. Hewan;
- b. Tumbuhan;
- c. Mikroba: atau
- d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Perlu diketahui, bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat, yang meliputi:

- a. Bangkai;
- b. Darah;
- c. Babi: dan/atau
- d. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.

Jika ada bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain yang disebutkan tersebut, Menteri Agama akan menetapkan bahan tersebut berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Jika produk yang halal wajib mencantumkan logo halal, maka produk yang mengandung bahan non halal juga wajib untuk diberi keterangan tidak halal. Pasal 26 ayat (1) UU JPH mengatur pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

Dalam UU JPH tidak ada aturan terkait logo haram, yang diatur adalah kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang dibuat dari bahan yang diharamkan. Yang dimaksud dengan keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal

¹⁸ Majelis Tarjih, Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Zuhri Muhammad, “Perintah Makan Makanan yang Halal dan Baik (Surat Al-Baqarah ayat 168-171),” *Suara Muhammadiyah*, last modified 2015, diakses Juni 3, 2022, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/02/01/perintah-makan-makanan-yang-halal-dan-baik-surat-al-baqarah-ayat-168-171/>.

yang merupakan bagian tidak terpisah dari produk. Keterangan tersebut dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan. Patut diperhatikan, pencantuman keterangan tidak halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus dan rusak.

Adanya pemahaman yang beragam terkait konsep halal di kalangan pelaku usaha menjadikan tidak terpenuhinya hak konsumen muslim untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Masih ada pelaku usaha kuliner yang kurang memperhatikan produk yang digunakan sebagai bahan makanan apakah berlabel halal atau tidak karena pelaku usaha tersebut berasumsi bahwa produk yang mereka gunakan sudah punya izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Sebelum diizinkan beredar di Indonesia, sebuah produk harus melalui serangkaian proses pemeriksaan keamanan produk. Hal ini guna menentukan kelayakan produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat, utamanya terkait dengan ada tidaknya kandungan berbahaya dalam sebuah produk. Jika telah dinyatakan lolos uji keamanan, sebuah produk akan mendapatkan persetujuan izin edar dari Lembaga terkait seperti BPOM. Produk pun diwajibkan untuk mencantumkan bukti persetujuan izin edar pada kemasan produknya berupa logo atau label tertentu, sesuai dengan jenis produk.

Sementara itu, terkait dengan sertifikasi halal, persetujuan izin edar menjadi salah satu dokumen yang diprasyaratkan dalam proses sertifikasi halal. Artinya bahwa sebuah produk yang halal, juga harus dinyatakan aman dikonsumsi. Izin edar dan sertifikasi halal dilakukan oleh dua Lembaga yang berbeda dengan dua proses pemeriksaan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak semua produk dengan izin edar juga berlabel halal.¹⁹

Adanya ketidakseragaman pemahaman terkait konsep halal pada pelaku usaha kuliner merupakan tugas bagi pemerintah, dalam hal ini BPJPH, sebagai penyelenggara jaminan produk halal di mana sosialisasi dan edukasi serta publikasi jaminan produk halal harus disampaikan kepada pelaku usaha kuliner. Untuk melaksanakan kewenangan BPJPH di daerah, maka telah ditetapkan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, majelis Ulama Indonesia Daerah, LPPOM MUI Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lainnya.

7. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha kuliner dalam memberi informasi yang benar pada konsumen muslim di Kota Kendari belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pelaku usaha kuliner terkait konsep halal masih beragam, termasuk pengetahuan hukum pelaku usaha tentang kewajiban pelaku usaha memberi informasi yang benar pada konsumen

¹⁹ Chairunnisa Nadha, "Chairunnisa Nadha," *Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, last modified 2021, diakses Desember 1, 2022, <https://halalmui.org/terdaftar-di-bpom-sudah-pasti-halal/>.

muslim. Pelaku usaha kuliner agar lebih proaktif mendukung kewajiban sertifikasi halal dengan menyiapkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Di lain pihak, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kuliner di Kota Kendari telah beberapa kali dilakukan sosialisasi oleh BPJPH, namun pada tahap pelaksanaan pelaku usaha kuliner butuh pendampingan lebih lanjut mengingat ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Hukum." *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.
- . "Kesadaran." *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>.
- . "Kuliner." *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuliner>.
- Badan Pusat Statistik Kota Kendari. *Kota Kendari dalam Angka 2021*. Kendari: Badan Pusat Statistik Kota Kendari, 2021.
- Hartono, Darminto, dan Soekotjo Hardiwinoto. "Legal Perspective on ASEAN Economic Community." *Diponegoro Law Review* 3, No. 2 (Oktober 30, 2018): 199. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/21132>.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. "Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2017." *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara*. Last modified 2017. Diakses Juni 1, 2022. <https://sultra.bps.go.id/statictable/2019/01/03/1125/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-sulawesitenggara-persen-2017.html>.
- Majelis Tarjih, Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Zuhri Muhammad. "Perintah Makan Makanan yang Halal dan Baik (Surat Al-Baqarah ayat 168-171)." *Suara Muhammadiyah*. Last modified 2015. Diakses Juni 3, 2022. <https://suaramuhammadiyah.id/2016/02/01/perintah-makan-makanan-yang-halal-dan-baik-surat-al-baqarah-ayat-168-171/>.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nadha, Chairunnisa. "Chairunnisa Nadha." *Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan*

- Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Last modified 2021. Diakses Desember 1, 2022. <https://halalmui.org/terdaftar-di-bpom-sudah-pasti-halal/>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta, 2014.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, 1999.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (2014).
- Rozayni. "Perilaku Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Komplek Pemda Perumahan Cemara RT 03 RW 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. 1 ed. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Wijayanto, Indung, dan Cahya Wulandari. "Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya." *Halu Oleo Law Review* 4, No. 2 (September 28, 2020): 239. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14298>.
- "Al Quran Indonesia." Andi Umpam, 2022.
- "Data Umat Berdasarkan Agama." *Portal Data Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2022. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>.